



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fany Pebriyana Cahyaningsih**, bertempat tinggal di Randusari, Rt.002/Rw.007, Kelurahan/Desa Doho, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Desa Doho, Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat I**;

**Sumarsih**, bertempat tinggal di Randusari, Rt.002/Rw.007, Kel/desa Doho, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Desa Doho, Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat II**;

**Nur Cahyo**, bertempat tinggal di Randusari, Rt.002/Rw.007, Kel/desa Doho, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Desa Doho, Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sugiyarno, S.H., Edi Susanto, S.H dan Siti Istiyah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Bela Keadilan Umat & Associates Sanggrahan No. 1 Rt 003 Rw 009, Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 28/Gak.Pn/XI/2021 tertanggal 3 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 08/SK/01.XII/2021/PN Wng pada tanggal 13 Desember 2021

Lawan:

**Sutarni Alias Tarni**, bertempat tinggal di Randusari, Rt.002/rw.007, Kel/desa Doho, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Desa Doho, Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

**Darno**, bertempat tinggal di Jl. Genuksari, Rt.004/ Rw.001, Kel/desa Genuksari, Kec.Genuk, Kota Semarang., Genuksari, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*



**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri**, tempat kedudukan Jln. Jendral Sudirman No.147, Sukorejo, Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri., Kel. Giritirto, Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup pasangan suami istri yang bernama NUR CAHYO (Penggugat III) dan SUMARSIH (Penggugat II), yang telah menikah secara sah menurut agama maupun hukum negara terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 365/11/II/98 dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang anak,
2. Bahwa anak yang pertama bernama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I), berjenis kelamin Perempuan lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999.
3. Bahwa Penggugat II memiliki saudara Perempuan yang bernama SUTARNI Alias TARNI (Tergugat I).
4. Bahwa SUTARNI Alias TARNI (Tergugat I) pernah menikah dengan DARNIO (Tergugat II) secara sah, menurut agama maupun hukum negara akan tetapi sudah bercerai dan dalam pernikahannya tersebut Para Tergugat tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada saat Penggugat I lahir, orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I yaitu (Alm) Bu Sanem meminta kepada Penggugat II dan Penggugat III supaya Penggugat I diasuh dan dirawat oleh Para Tergugat dengan alasan supaya Tergugat I segera hamil karena sudah 12 (dua belas) tahun menikah belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III menyetujui permintaan orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I tersebut dan kemudian pergi merantau ke Tangerang. Selanjutnya setelah tiga bulan merantau, Penggugat II kembali

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Wonogiri berencana membuat akta kelahiran untuk Penggugat I namun ternyata Tergugat II telah membuat Akta Kelahiran atas nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I).

7. Bahwa pada saat Tergugat II mengajukan pendaftaran Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I kepada Turut Tergugat, telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Penggugat I yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **"DARNO (Tergugat II)"** dan **"TARNI (Tergugat I)"** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999.

8. Bahwa seharusnya Tergugat II dalam mendaftarkan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **"NUR CAHYO (Penggugat III)"** dan **"SUMARSIH (Penggugat II)"**.

9. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sesuai pasal 72 ayat (1) Menyatakan Pembatalan Akta Kelahiran dilakukan atas permintaan orang lain atau Subjek Akta, dengan alasan Akta Cacat Hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau tidak sah.

10. Bahwa dengan demikian Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas Nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999, yang mana tercatat sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri yaitu **"DARNO"** dan **"TARNI"** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tertanggal 04 Oktober 1999 tidaklah sah dan tidak berkekuatan hukum karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat pemalsuan data dalam proses pembuatannya.

11. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas Nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) tidak sah, maka Para Penggugat ingin membatalkan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan dan atau diterbitkan Turut Tergugat tersebut.

12. Bahwa Para Penggugat membutuhkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 tersebut supaya dapat digunakan untuk kepentingan Kepengurusan administrasi Pernikahan Penggugat I, serta mengurus administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas Nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) batal demi hukum dan Para Tergugat mengembalikan Penggugat I kepada orang tua kandungnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai Anak kandung dari Penggugat III dan Penggugat II yaitu **"NUR CAHYO" dan "SUMARSIH"**.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dapat membatalkan akta Kelahiran Nomor 9122/1999 yang telah diregister Catatan Sipil.
4. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 28 Januari 2022, sehingga Tergugat II dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah pembacaan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat pada Gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 14 Desember 2021 dengan nomor: 58/Pdt.G/2021/PN Wng.
2. Bahwa benar NUR CAHYO (Penggugat III) dan SUMARSIH (Penggugat II) adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I), berjenis kelamin Perempuan lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999.
3. Bahwa benar SUTARNI Alias TARNI (Tergugat I) merupakan saudara Perempuan dari Penggugat II. Tergugat I pernah menikah dengan DARNIO (Tergugat II) akan tetapi tidak dikaruniai anak dan sekarang sudah bercerai.
4. Bahwa benar selama 12 (dua belas) tahun pernikahan Tergugat I dan Tergugat II belum dikaruniai anak. Kemudian orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I yaitu (Alm) Bu Sanem meminta kepada Penggugat II dan Penggugat III supaya Penggugat I diasuh dan dirawat oleh Para Tergugat dengan alasan supaya Tergugat I segera hamil selanjutnya Penggugat II dan Penggugat III menyetujui permintaan tersebut.
5. Bahwa benar pada saat Penggugat II dan Penggugat III pergi merantau ke Tangerang Tergugat II telah membuatkan Akta Kelahiran atas nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I).
6. Bahwa benar Tergugat II telah mengajukan pendaftaran Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Penggugat I yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999 adalah anak dari pasangan suami istri "**DARNIO (Tergugat II)**" dan "**TARNI (Tergugat I)**", sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9122/1999.
7. Bahwa Tergugat I bersedia mengembalikan Penggugat I kepada Orang tua kandungnya yaitu Penggugat II dan Penggugat III untuk dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai Anak dari Suami Istri “NUR CAHYO”  
dan “SUMARSIH”.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri C.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada *posita* nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 terkait apakah Penggugat anak dari pasangan suami dan isteri yaitu Tergugat I dan Tergugat II atautkah anak dari pasangan suami dan isteri yaitu SUMARSIH dan NUR CAHYO, maka menjadi kewajiban Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang harus membuktikannya.
3. Terhadap apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* angka 8, 9, 10, 11, 12, maka menurut Turut Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Turut Tergugat melakukan pencatatan kelahiran Penggugat I sampai dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9122/1999 tanggal 9 Agustus 1999 atas nama Penggugat I adalah telah sesuai dengan berkas permohonannya.
  - b. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa “setiap kelahiran **wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kepala Instansi Pelaksana** di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG



**Sehingga penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran kepada Instansi Pelaksana bertanggung jawab atas kebenaran laporan atau kebenaran materiil data yang disampaikan.**

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2022, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa bukti surat, antara lain :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Cahyo NIK. 3312221504740002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarsih NIK. 3312226709750001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 365/II/2/98 yang dikeluarkan oleh KUA Girimarto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nur Cahyo No. KK. 331222208050682, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tri Agus Waluyo No. KK. 3312220303210001, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 Oktober 1999, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fany Pebriyana Cahyaningsih NIK. 331222490890001, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 491/25/II/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Girimarto pada tanggal 17 Februari 1992, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan / Pengantar dari Desa Doho Nomor 474/232 yang dikeluarkan oleh Desa Doho tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P-9;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-9 bukti surat asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa bukti surat, antara lain :

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 491/25/II/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Girimarto tertanggal 17 Februari 1992, diberi tanda T-1;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa bukti surat, antara lain :

1. Fotocopy sesuai asli, Register Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 tertanggal 9 Agustus 1999 atas nama Fany Pebriyana Cahyaningsih, diberi tanda T T-1;

Bahwa kesemua bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi dibawah sumpah, antara lain :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SUYATNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Fany Febriyana Cahyaningsih sejak lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Sumarsih, bu Sutarni, dan pak Darno sudah lama karena kami tetangga;
- Bahwa bu Sumarsih dan pak Nur Cahyo merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan bu Sumarsih dan pak Nur Cahyo dikaruniai 2 (dua) anak yang namanya Fany dan Ibnu;
- Bahwa Fany Febriyana Cahyaningsih lahir di Dusun Randusari tanggal 9 Agustus 1999;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fany Febriyana Cahyaningsih lahir di dukun anak;
- Bahwa Fany Febriyana Cahyaningsih lahir saya disitu;
- Bahwa setelah Fany Febriyana Cahyaningsih lahir dirawat oleh ibu Sutarni dan pak Darno;
- Bahwa Bu Sutarni dan pak Darno dulu menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sekarang bu Sutarni sudah menikah lagi;
- Bahwa Fany Febriyana Cahyaningsih anak kandung dari ibu Sumarsih dan pak Nur Cahyo;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan pembatalan Akta kelahiran karena orang tua kandungnya tidak sesuai;
- Bahwa nama orang tua di Akta Kelahiran Fany Febriyana Cahyaningsih yaitu Sutarni dan Darno;
- Bahwa nama orang tua kandung yang sebenarnya yaitu Nur Cahyo dan Sumarsih;
- Bahwa pembatalan akta kelahiran ini untuk syarat administrasi pernikahannya Fany Febriyana Cahyaningsih;
- Bahwa saat ini Pengugat I sudah menikah namun buku nikah masih dalam proses;
- Bahwa Fany Febriyana diangkat anak oleh budhanya yaitu Sutarni;
- Bahwa Fany Febriyana diangkat anak oleh Sutarni karena untuk pancingan supaya punya anak;
- Bahwa saat ini Fany Febriyana bekerja di Jakarta;
- Bahwa Fany Febriyana sudah mengetahui orang tua kandungnya yaitu Nur Cahyo dan Sumarsih;

## 2. Saksi CIPTO SUTARNO

Bahwa Saksi kenal Fany Febriyana Cahyaningsih sejak lahir;

Bahwa Saksi kenal dengan pak Nur Cahyo dan bu Sumarsih sudah lama;

Bahwa Saksi kenal dengan bu Tarni dan pak Darno sudah lama;

Bahwa Bu Sumarsih adik kandung dari bu Tarni;

Bahwa ada masalah akta kelahiran Fany Febriyana sehingga akan di batalkan akta Kelahirannya;

Bahwa karena nama orang tua Fany Febriyana di akta kelahiran tidak sesuai dengan sebenarnya;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama orang tuanya fany Febriyana di akta kelahirannya yaitu Darno dan Sutarni;

Bahwa orang tua kandung fany Febriyana yang sebenarnya namanya Nur Cahyo dan Sumarsih;

Bahwa bu Sumarsih dan pak Nur Cahyo menikah secara resmi;

Bahwa dulu pak Darno dengan bu Sutarni menikah secara resmi namun sudah bercerai;

Bahwa selama pernikahan bu Sutarni dengan pak Darno tidak memiliki anak;

Bahwa alasannya Fany Febriyana diadopsi Para Tergugat untuk pancingan supaya memiliki anak;

Bahwa orangtua bu Sumarsih dan bu Sutarni yaitu bapak Marto dikromo dan ibu Sanem;

Bahwa Akta kelahiran dibatalkan karena untuk syarat administrasi surat nikah;

Bahwa nama orang tua kandung di Akta Kelahiran Fany Febriyana yaitu Darno dan Sutarni padahal yang benar orang tua kandung Fany Febriyana yaitu Nur Cahyo dan Sumarsih;

Bahwa Fany Febriyana diangkat anak oleh budhanya yaitu Sutarni;

Bahwa saat ini Fany Febriyana bekerja di Jakarta;

Bahw Fany Febriyana sudah mengetahui orang tua kandungnya yaitu Nur Cahyo dan Sumarsih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan pada pokoknya bahwa Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas Nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) batal demi hukum dan Para Tergugat mengembalikan Penggugat I kepada orang tua kandungnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai Anak kandung dari Penggugat III dan Penggugat II yaitu "NUR CAHYO" dan "SUMARSIH".

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan juga mengajukan jawabannya yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I membenarkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada Gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 14 Desember 2021 dengan nomor: 58/Pdt.G/2021/PN Wng;
- Bahwa NUR CAHYO (Penggugat III) dan SUMARSIH (Penggugat II) adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I), berjenis kelamin Perempuan lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999.
- Bahwa SUTARNI Alias TARNI (Tergugat I) merupakan saudara Perempuan dari Penggugat II dan Tergugat I pernah menikah dengan DARNO (Tergugat II) akan tetapi tidak dikaruniai anak dan sekarang sudah bercerai.
- Bahwa selama 12 (dua belas) tahun pernikahan Tergugat I dan Tergugat II belum dikaruniai anak, kemudian orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I yaitu (Alm) Bu Sanem meminta kepada Penggugat II dan Penggugat III supaya Penggugat I diasuh dan dirawat oleh Para Tergugat dengan alasan supaya Tergugat I segera hamil selanjutnya Penggugat II dan Penggugat III menyetujui permintaan tersebut.
- Bahwa pada saat Penggugat II dan Penggugat III pergi merantau ke Tangerang, Tergugat II telah membuatkan Akta Kelahiran atas nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I);
- Bahwa Tergugat II telah mengajukan pendaftaran Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Penggugat I yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999 adalah anak dari pasangan suami istri "DARNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II)” dan “TARNI (Tergugat I)”, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9122/1999;

- Bahwa Tergugat I bersedia mengembalikan Penggugat I kepada Orang tua kandungnya yaitu Penggugat II dan Penggugat III untuk dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai Anak dari Suami Istri “NUR CAHYO” dan “SUMARSIH

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan juga mengajukan jawabannya yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas;
- Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada *posita* nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 terkait apakah Penggugat I anak dari pasangan suami dan isteri yaitu Tergugat I dan Tergugat II ataukah anak dari pasangan suami dan isteri yaitu SUMARSIH dan NUR CAHYO, maka menjadi kewajiban Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang harus membuktikannya.
- Bahwa terhadap apa yang dikatakan Para Penggugat pada *posita* angka 8, 9, 10, 11, 12, maka menurut Turut Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Turut Tergugat melakukan pencatatan kelahiran Penggugat I sampai dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9122/1999 tanggal 9 Agustus 1999 atas nama Penggugat I adalah telah sesuai dengan berkas permohonannya.
  - Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kepala Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.
  - Sehingga penduduk yang melaporkan peristiwa kelahiran kepada Instansi Pelaksana bertanggung jawab atas kebenaran laporan atau kebenaran materiil data yang disampaikan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG



perkara *a quo* yakni benarkah Penggugat I merupakan anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Para Penggugat beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan, Para Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang mana kesemua bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-9 bukti surat asli, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat P-8 karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi antara lain Saksi SUYATNO dan Saksi CIPTO SUTARNO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat kecuali bukti surat P-8 telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan 1 (satu) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dari Para Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta yuridis antara lain :

- Bahwa benar pasangan suami istri yang bernama NUR CAHYO (Penggugat III) dan SUMARSIH (Penggugat II), telah menikah secara sah menurut agama maupun hukum negara terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 365/11/II/98 dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang anak,
- Bahwa benar anak yang pertama bernama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I), berjenis kelamin Perempuan lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999.
- Bahwa benar Penggugat II memiliki saudara Perempuan yang bernama SUTARNI Alias TARNI (Tergugat I).
- Bahwa benar SUTARNI Alias TARNI (Tergugat I) pernah menikah dengan DARNO (Tergugat II) secara sah, menurut agama maupun hukum negara

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sudah bercerai dan dalam pernikahannya tersebut Para Tergugat tidak dikaruniai anak.

- Bahwa benar pada saat Penggugat I lahir, orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I yaitu (Alm) Bu Sanem meminta kepada Penggugat II dan Penggugat III supaya Penggugat I diasuh dan dirawat oleh Para Tergugat dengan alasan supaya Tergugat I segera hamil karena sudah 12 (dua belas) tahun menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar Penggugat II dan Penggugat III menyetujui permintaan orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I tersebut dan kemudian pergi merantau ke Tangerang, selanjutnya setelah tiga bulan merantau, Penggugat II kembali ke Wonogiri berencana membuatkan akta kelahiran untuk Penggugat I namun ternyata Tergugat II telah membuatkan Akta Kelahiran atas nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I);
- Bahwa benar pada saat Tergugat II mengajukan pendaftaran Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I kepada Turut Tergugat, telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Penggugat I yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999 adalah anak kandung dari pasangan suami istri "DARNO (Tergugat II)" dan "TARNI (Tergugat I)" sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999.
- Bahwa benar seharusnya Tergugat II dalam mendaftarkan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama "NUR CAHYO (Penggugat III)" dan "SUMARSIH (Penggugat II)";
- Bahwa benar oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas Nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) tidak sah, maka Para Penggugat ingin membatalkan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan dan atau diterbitkan Turut Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Gugatan Para Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Wonogiri mengabulkan seluruh gugatan untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan selebihnya karena berkaitan dengan petitum gugatan ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point ke-2 serta berkesesuaian dengan jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat yang pada pokoknya untuk menggali fakta perlu pembuktian dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan fakta yuridis dari pernikahan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG



Tergugat I dengan Tergugat II tidak dikaruniai anak kandung, selanjutnya atas persetujuan ibu kandungnya yakni Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II mengangkat anak / mengadopsi FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan sebelumnya di atas, berkesesuaian pula dengan jawaban maupun kesimpulan dari Tergugat I yang membenarkan proses pengangkatan anak yaitu Penggugat I, pada awalnya pada saat Penggugat I lahir, orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I yaitu (Alm) Bu Sanem meminta kepada Penggugat II dan Penggugat III supaya Penggugat I diasuh dan dirawat oleh Para Tergugat dengan alasan supaya Tergugat I segera hamil karena sudah 12 (dua belas) tahun menikah belum dikaruniai anak, dan kemudian Penggugat II dan Penggugat III menyetujui permintaan orang tua dari Penggugat II dan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwasanya selaku orang tua Penggugat I adalah Penggugat II serta Penggugat III, dan bukan Tergugat I ataupun Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I melalui jawabannya bahwa benar setelah Penggugat I diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Penggugat II dan Penggugat III pergi merantau ke Tangerang, lalu Tergugat II telah membuatkan Akta Kelahiran atas nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Penggugat I yang lahir di Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 1999 adalah anak dari pasangan suami istri "DARNO (Tergugat II)" dan "TARNI (Tergugat I)", sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9122/1999;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teknis pencatatan kelahiran, dapat mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran".

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaporan kelahiran Penggugat I sudah terlaksana dan dilaporkan oleh Para Tergugat, dan telah dicatatkan pada

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No.9122/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, proses pelaporan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Para Tergugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan memanipulasi data yaitu Tergugat I dan Tergugat II melaporkan diri dengan mengakui sebagai orang tua kandung Pengugat I, padahal orang tua kandung dari Penggugat I adalah Penggugat II dan Penggugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan yang sudah sepatutnya dicatatkan sebagai orang tua kandung Penggugat I pada Kutipan Akta Kelahiran No.1922/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah Penggugat II selaku ibu kandungnya dan Penggugat III selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terhadap petitum ke-2 guatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Para Pengugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dapat membatalkan akta Kelahiran Nomor 4634/1998 yang telah diregister Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain :

- 1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan point ke-2 telah dikabulkan, maka secara mutatis muntadis petitum gugatan point ke-3 patut pula dikabulkan, maka penyempurnaan Petitum Gugatan poin 3 mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin B.1.c., maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan untuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke-4 gugatan Para Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, maka secara *mutatis muntadis* petitum ke-1 patut pula dikabulkan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas Nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 4 Oktober 1999 batal demi hukum dan memberikan izin kepada Para Penggugat untuk mengurus dan mencatatkan Akta Kelahiran Nomor 9122/1999 atas nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH (Penggugat I) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang menyatakan nama FANY PEBRIYANA CAHYANINGSIH anak dari pasangan suami isteri NUR CAHYO dan SUMARSIH ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dapat membatalkan akta Kelahiran Nomor 9122/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 4 Oktober 1999;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH., M.H, sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, S.H., dan AGUSTY HADI WIDARTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu DIAN JATI WIWOHO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DODI EFRIZON, S.H.

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH., M.H

AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.

PANITERA PENGANTI

DIAN JATI WIWOHO, S.H

## Perincian biaya :

- pnbp Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	:	Rp. 80.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 40.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 972.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN WNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 40.000,00
- Biaya meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp. 1.182.000,00

(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)